



**P U T U S A N**

NOMOR : PUT/49- K/PM.II- 09/AD/IV/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OLIH KOSASIH.  
Pangkat/ NRP : Serma/536559.  
Jabatan : Dan Subdenzibang 043/Ciamis.  
Kesatuan : Denzibang 3/III Cirebon.  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 4 Maret 1959.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat : Kp. Panyingkiran Rt. 02/01 Kab. Ciamis.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor :  
BP-02/A- 41/I/2005 bulan Januari

2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Pepera Nomor : Skep/42/III/2005 tanggal 1 Maret 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II-09/III/2005 tanggal 28 Maret 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/60/III/2005 tanggal 29 Maret 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/60/III/2005 tanggal 29 Maret 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II- 09/III/2005 tanggal 28 Maret 2005, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur -Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) surat Visum Et Repertum Nomor : 800/179/PKM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dari Puskesmas Imbanagara Kab. Ciamis atas nama Sdr. Soleh Mahmud, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, akan memasuki masa pensiun dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 Oktober 2004, atau setidaknya dalam tahun 2004 di Bengkel Dinamo Coan di jalan Ciamis-Tasikmalaya atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Panga-lengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian tahun 1987 mengikuti Dik Secaba, setelah lulus dilantik pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denzibang 3/III Cirebon dengan pangkat Serma dan belum diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa pada bulan Juli 2004 Terdakwa menghadiri pengajian di Madrasah Mitahul Ulum, saat itu Terdakwa menegur Sdr. Soleh Mahmud yang berada di depan Terdakwa, Terdakwa berbicara "pakai baju" Sdr. Soleh Mahmud menjawab " kan sekarang ini sudah pakai baju cuma terhalang oleh oleh selimut kain sarung sehubungan saya lagi sakit" lalu Terdakwa menjabak kerah baju Sdr. Soleh Mahmud dan didorong dengan keras hingga mengenai dorongan roda bubur kacang. Selanjutnya Terdakwa berbicara "habis berapa kerugian bubur tersebut nanti sama saya diganti" setelah itu Sdr. Soleh Mahmud menjauhi Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke bengkel dinamo Coan di jalan Ciamis-Tasikmalaya dengan maksud memperbaiki kendaraan miliknya, setelah berada di bengkel datang Sdr. Soleh Mahmud namun ketika melihat Terdakwa Sdr. Soleh Mahmud langsung meng-hindar. Tidak lama kemudian Sdr. Soleh Mahmud datang lagi ke bengkel Coan namun Terdakwa masih berada di bengkel, lalu Terdakwa menegur Sdr. Soleh Mahmud "mau apa kamu kesini" lalu tangan kanan Sdr. Soleh Mahmud dipegang oleh Terdakwa sambil didudukkan sambil mengeluarkan kata-kata "kamu puasa saya juga puasa" Sdr. Soleh Mahmud tidak menjawab, selanjutnya Sdr. Soleh Mahmud dicekik dan kepalanya dibenturkan ke dinding tembok bengkel, akibat benturan tersebut Sdr. Soleh Mahmud sempat tidak ingat sekitar 3 menit, setelah sadar lalu Sdr. Soleh Mahmud mengambil uang beras dari Ko Coan dan langsung pulang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal terhadap Sdr. Soleh Mahmud yang setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menghindar.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Soleh Mahmud mengalami muntah-muntah dan nyeri kepala berat, diagnosa : Trauma tumpul kepala tingkat I, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Imbanagara Kab. Ciamis Nomor : 800/179/PKM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 atas nama Sdr. Soleh Mahmud di-tandatanganinya oleh Dr. Hezza Bigita NIP. 140367344.

### Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 Oktober 2004, atau setidaknya dalam tahun 2004 di Bengkel Dinamo Coan di jalan Ciamis-Tasikmalaya atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "penganiayaan ringan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1977 melalui pendidikan Secata di Panga-lengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian tahun 1987 mengikuti Dik Secaba, setelah lulus dilantik pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denzibang 3/III Cirebon dengan pangkat Serma .

2. Bahwa pada bulan Juli 2004 Terdakwa menghadiri pengajian di Madrasah Mitahul Ulum, saat itu Terdakwa menegur Sdr. Soleh Mahmud yang berada di depan Terdakwa, Terdakwa berbicara "pakai baju" Sdr. Soleh Mahmud menjawab " kan sekarang ini sudah pakai baju cuma terhalang oleh oleh selimut kain sarung sehubungan saya lagi sakit" lalu Terdakwa menjabak kerah baju Sdr. Soleh Mahmud dan didorong dengan keras hingga mengenai dorongan roda bubur kacang. Selanjutnya Terdakwa berbicara "habis berapa kerugian bubur tersebut nanti sama saya diganti" setelah itu Sdr. Soleh Mahmud menjauhi Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke bengkel dinamo Coan di jalan Ciamis-Tasikmalaya dengan maksud memperbaiki kendaraan miliknya, setelah berada di bengkel datang Sdr. Soleh Mahmud namun ketika melihat Terdakwa Sdr. Soleh Mahmud langsung menghindar. Tidak lama kemudian Sdr. Soleh Mahmud datang lagi ke bengkel Coan namun Terdakwa masih berada di bengkel, lalu Terdakwa menegur Sdr. Soleh Mahmud " mau apa kamu kesini" lalu tangan kanan Sdr. Soleh Mahmud dipegang oleh Terdakwa sambil didudukkan sambil mengeluarkan kata-kata "kamu puasa saya juga puasa" Sdr. Soleh Mahmud tidak menjawab, selanjutnya Sdr. Soleh Mahmud dicekik dan kepalanya dibenturkan ke dinding tembok bengkel, akibat benturan tersebut Sdr. Soleh Mahmud sempat itdak ingat sekitar 3 menit, setelah sadar lalu Sdr. Soleh Mahmud mengambil uang beras dari Ko Coan dan langsung pulang.

4. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal terhadap Sdr. Soleh Mahmud yang setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menghindar.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Soleh Mahmud mengalami muntah-muntah dan nyeri kepala berat, diagnosa : Trauma tumpul kepala tingkat I, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Imbanagara Kab. Ciamis Nomor : 800/179/PKM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 atas nama Sdr. Soleh Mahmud ditandatanganinya oleh Dr. Hezza Bigita NIP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

140367344 namun akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Soleh Mahmud tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencarian.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 351 (1) KUHP.

Subsida : Pasal 352 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang membantah sebagian yaitu bahwa tidak benar korban pingsan karena setelah dibanting kemudian bangkit lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : SOLEH MAHMUD ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 5 Mei 1954 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Panyingkiran Rt. 03/01 Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena sama-sama satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah penganiayaan awalnya sekira bulan Juli 2004 sewaktu Saksi mengikuti pengajian di Madrasah Miftahul Ulum rencanya Saksi akan mendekati Sdr. Jojo yang duduk berdampingan dengan Terdakwa tetapi belum juga sampai Terdakwa berbicara dengan kata-kata "pakai baju " dan Saksi jawab "sekarang juga pakai baju cuma terhalang oleh kain sarung berhubung saya lagi sakit " lalu kerah baju Saksi dijangk oleh Terdakwa dan didorong mengenai dorongan bubur kacang, lalu Saksi pergi meninggalkan tersebut dan tidak sampai berkepanjangan.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 14.00 wib Saksi mau minta beras ke bengkel Coan lalu Saksi ditegur oleh Terdakwa "mau apa kamu kesini ?" dan tangan kanan Saksi dipegang oleh Terdakwa sambil didudukan dan berkata "Kamu puasa Saya puasa" selanjut-nya Saksi dicekik dan dibenturkan ke dinding tembok dan Saksi tidak ingat sampai 3 menit.

3. Belum sempat Saksi menjawab Terdakwa menarik Saksi lalu didorong/dicekik oleh Terdakwa ke dinding dan kurang lebih 2 menit Saksi tidak ingat setelah tersadar Saksi mengambil uang dari Ko Coan dan langsung pulang, keesokan harinya Saksi berobat ke Mantri Iji dan ke Dr. Reza di Puskesmas Imbanagara Ciamis dan yang melaporkan ke POM adalah aparat desa dan adik Saksi.

4. Saksi tidak mengalami luka-luka dan Saksi sempat berobat ke mantri dan ke dokter dan Terdakwa tidak pernah membiayai Saksi berobat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Terdakwa pernah minta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dengan ikhlas.

6. Sebelum kejadian ini antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah dan Terdakwa tersinggung kepada Saksi saat Saksi ditegur oleh Terdakwa karena Saksi datang ke dekat mesjid hanya memakai sarung arena Saksi saat itu sedang sakit.

7. Saksi tahu alasan Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa pernah mengatakan marah karena Saksi suka menghindar kalau bertemu dengan Terdakwa.

8. Saksi tidak pingsan, hanya pusing-pusing saja dan lamanya sakit yang Saksi rasakan sekitar 3 menit tapi Saksi tidak dipukul oleh Terdakwa dan Saksi berobat ke dokter 1 (satu) kali dengan biaya Rp. 250.000,- dan keadaan Saksi sekarang sudah sehat.

9. Bahwa yang Saksi inginkan dengan adanya peristiwa ini Saksi menuntut supaya militer jangan arogan kepada rakyat dan Saksi meminta penggantian biaya berobat kalau Terdakwa mau.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : HERI BUDIMAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 1 Januari 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Lebak Lipung Rt. 08/15 Ds. Imbanagara Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Saksi tidak lihat langsung penganiayaan karena, saat kejadian Saksi berada di luar dan Saksi hanya mendengar suara benturan ke tembok tapi Saksi- 1 tidak jatuh

3. Kejadiannya kira-kira sekitar bulan Oktober 2004 di bengkel Coan Ciamis, saat Saksi sedang bekerja memperbaiki kabel body mobil, Saksi mendengar suara benturan benda ke tembok dan ketika Saksi melihat ke arah suara ada seseorang (Saksi- 1) sedang kesakitan memegang kepala dan didekatnya Saksi melihat ada Terdakwa.

4. Meskipun jarak antara Saksi bekerja dengan posisi Terdakwa dan Soleh Mahmud ber-dekatan namun Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Sdr. Soleh Mahmud.

5. Setelah itu Saksi melihat Sdr. Soleh Mahmud meminta uang beras kepada Bapak Coan dan langsung.

6. Bahwa sebelumnya tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dan Terdakwa mengenakan pakaian preman.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1977 melalui Pendidikan Secata di Pangalengan Bandung kemudian tahun 1987 mengikuti Dik Secaba, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denzibang 3/III Cirebon dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa disidangkan disini karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 sebanyak 2 kali :

- Yang pertama saat Terdakwa menghadiri pengajian di Madrasah Mitahul Ulum, ketika Saksi- 1 datang pakai sarung dan menghalangi pandangan Terdakwa, lalu Terdakwa suruh minggir.
- Yang kedua di bengkel Coan pada tanggal 23 Oktober 2004 ketemu lagi dengan Saksi- 1 tapi selalu menghindar.

3. Alasan Terdakwa lakukan perbuatan itu karena merasa kesal terhadap Sdr. Soleh Mahmud karena pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di bengkel dinamo Coan di jalan Ciamis- Tasikmalaya untuk memperbaiki kendaraan, datang Sdr. Soleh Mahmud namun ketika melihat Terdakwa Sdr. Soleh Mahmud langsung menghindar yang setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menghindar.

4. Bahwa kejadiannya perbuatan yang kedua saat Sdr. Soleh Mahmud datang lagi ke bengkel dan bertemu lagi dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik kerah baju Sdr. Soleh Mahmud dan menyuruhnya duduk selanjutnya kepala Sdr. Soleh Mahmud dibenturkan ke dinding tembok bengkel Coan sambil bertanya " kenapa setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menghindar, kamu puasa saya puasa " Sdr. Soleh Mahmud tidak menjawab dan meninggalkan tempat duduk menuju kendaraannya.

5. Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi- 1 karena Terdakwa pikir tidak parah dan Terdakwa tidak tahu.

6. Perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan bila semena-mena terhadap sipil dan Terdakwa merasa salah dan menyesal.

7. Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada bulan puasa dan menurut Terdakwa kenapa Saksi- 1 selalu menghindar ketika bertemu mungkin takut melihat Terdakwa dan Terdakwa sadar bahwa kalau seseorang dibenturkan ke dinding akan merasa sakit dan Terdakwa sadar bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi - 1

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) surat Visum Et Repertum Nomor : 800/179/PKM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dari Puskesmas Imbanagara Kab. Ciamis atas nama Sdr. Soleh Mahmud, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata ber- hubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denzibang 3/III Cirebon dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar pada bulan Juli 2004, saat Terdakwa menghadiri pengajian di Madrasah Mitahul Ulum, saat itu Terdakwa menegur Sdr. Soleh Mahmud yang berada di depan Terdakwa, Terdakwa berbicara "pakai baju" Sdr. Soleh Mahmud menjawab "kan sekarang ini sudah pakai baju cuma terhalang oleh selimut kain sarung sehubungan saya lagi sakit" lalu Terdakwa menjabak kerah baju Sdr. Soleh Mahmud dan di-dorong dengan keras hingga mengenai dorongan roda bubur kacang. Selanjutnya Terdakwa berbicara "habis berapa kerugian bubur tersebut nanti sama saya diganti" setelah itu Sdr. Soleh Mahmud menjauhi Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 13.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di bengkel dinamo Coan di jalan Ciamis-Tasikmalaya untuk memperbaiki kendaraan, datang Sdr. Soleh Mahmud namun ketika melihat Terdakwa Sdr. Soleh Mahmud langsung menghindar., lalu Terdakwa menegur Sdr. Soleh Mahmud "mau apa kamu kesini" lalu tangan kanan Sdr. Soleh Mahmud dipegang oleh Terdakwa sambil didudukkan sambil mengeluarkan kata-kata "kamu puasa saya juga puasa" Sdr. Soleh Mahmud tidak menjawab, selanjutnya Sdr. Soleh Mahmud dicekik dan kepalanya dibenturkan ke dinding tembok bengkel, akibat benturan tersebut Sdr. Soleh Mahmud sempat itdak ingat sekitar 3 menit, setelah sadar lalu Sdr. Soleh Mahmud mengambil uang beras dari Ko Coan dan langsung pulang.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal terhadap Sdr. Soleh Mahmud yang setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menghindar.

5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Soleh Mahmud mengalami muntah-muntah dan nyeri kepala berat, diagnosa : Trauma tumpul kepala tingkat I, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Imbanagara Kab. Ciamis Nomor : 800/179/PKM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 atas nama Sdr. Soleh Mahmud ditandatangani oleh Dr. Hezza Bigita NIP. 140367344.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara primair subsidair maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se-bagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan perkara ini adalah benar bernama OLIH KOSASIH berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat SERMA NRP. 536559 dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denzibang 3/III Cirebon dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II- 09/III/2005 tanggal 28 Maret 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja.

*Dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2004 Terdakwa menghadiri pengajian di Madrasah Mitahul Ulum, saat itu Terdakwa menegur Saksi-1 (Sdr. Soleh Mahmud) yang berada di depan Terdakwa, Terdakwa berbicara "pakai baju" Saksi-1 menjawab "kan sekarang ini sudah pakai baju cuma terhalang oleh oleh selimut kain sarung sehubungan saya lagi sakit" lalu Terdakwa menjambak kerah baju Saksi-1 dan didorong dengan keras hingga mengenai dorongan roda bubur kacang. Selanjutnya Terdakwa berbicara "habis berapa kerugian bubur tersebut nanti sama saya diganti" setelah itu Saksi-1 menjauhi Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 13.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di bengkel dinamo Coan di jalan Ciamis-Tasikmalaya untuk memperbaiki kendaraan, datang Saksi-1 namun ketika melihat Terdakwa Saksi-1 langsung menghindar, lalu Terdakwa menegur Saksi-1 "mau apa kamu kesini" lalu tangan kanan Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa sambil didudukkan sambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan kata-kata "kamu puasa saya juga puasa" Saksi-1 tidak menjawab, selanjutnya Saksi-1 dicekik dan kepalanya dibenturkan ke dinding tembok bengkel, akibat benturan tersebut Saksi-1 sempat tidak ingat sekitar 3 menit, adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa merasa kesal ketika melihat Terdakwa, Saksi-1 langsung menghindar yang setiap kali bertemu dengan Terdakwa selalu menghindar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat luka badan orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdr. Soleh Mahmud) mengalami muntah-muntah dan nyeri kepala berat, diagnosa : Trauma kepala tingkat I, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Imbanagara Kab. Ciamis Nomor : 800/179/PKM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 atas nama Sdr. Soleh Mahmud yang ditandatangani oleh dr. Hezza Bigita NIP. 140367344.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti selanjutnya Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan* " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis ber-pendapat dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang bertugas melindungi rakyat tidak patut melakukan pencekikan dan membenturkan kepala Saksi-1 (Sdr. Soleh Mahmud) ke tembok hanya karena Terdakwa merasa tersinggung karena Saksi-1 memakai sarung di halaman mesjid, padahal saat itu Saksi-1 memang dalam keadaan sakit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya dalam bulan puasa dan main hakim sendiri telah menimbulkan korban terhadap rakyat Saksi-1 (Sdr. Soleh Mahmud) yang tidak bersalah.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak citra negatif bagi TNI dan menimbulkan kesan prajurit TNI arogan dan semena-mena terhadap rakyat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun tidak ada gugatan ganti rugi akibat langsung dari perbuatan Terdakwa berupa biaya pengobatan Saksi-1, maka demi memberikan rasa keadilan, Majelis perlu memberikan sanksi kepada Terdakwa berupa membayar kerugian sebesar biaya pengobatan yaitu Rp.250.000,- kepada Saksi -1.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa arogan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal memberatkan dan meringankan pidana tersebut diatas maka terhadap tuntutan pidana sebagaimana di-sampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang ber-sangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) surat Visum Et Repertum Nomor : 800/179/PKM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dari Puskesmas Imbanagara Kab. Ciamis atas nama Sdr. Soleh Mahmud adalah benar menjadi bukti petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu OLIH KOSASIH SERMA NRP. 536559, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 dan menetapkan syarat khusus berupa membayar kerugian kepada Saksi- 1 (Sdr. Soleh Mahmud) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) surat Visum Et Repertum Nomor : 800/179/- PKM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dari Puskesmas Imbanagara Kab. Ciamis atas nama Sdr. Soleh Mahmud, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 April 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ksetua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
EDI PURBANUS, SH  
putusan.mahkamahagung.go.id  
MAYOR CHK NRP. 565100  
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP.

524404

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP.

524404

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)